

## **Kebijakan Pemberantasan Narkotika dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights)**

**Afif Farhan<sup>1</sup> Nabila Annisa Fuzain<sup>2</sup> Cindy Cintya Lauren<sup>3</sup> R. Rahaditya<sup>4</sup>**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [afiffarhan3002@gmail.com](mailto:afiffarhan3002@gmail.com)<sup>1</sup> [nabilaannisafuzain@gmail.com](mailto:nabilaannisafuzain@gmail.com)<sup>2</sup>  
[cindy.205210047@stu.untar.ac.id](mailto:cindy.205210047@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mengkaji dampak kebijakan pemberantasan narkotika dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan kerangka hukum, pendekatan yang terlalu represif dalam penegakan hukum sering kali melanggar hak asasi manusia individu, seperti hak atas perlakuan yang adil dan pemulihan yang layak. Meskipun perlindungan hak asasi manusia diatur dalam konstitusi Indonesia, realitas di lapangan seringkali tidak sesuai dengan janji hukum yang terpampang. Sebagai contoh, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengguna narkotika, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti-narkotika masih belum mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dalam kebijakan pemberantasan narkotika guna memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu tetap terlindungi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Narkotika, HAM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Narkotika merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. narkotika tergolong salah satu jenis kejahatan yang grafiknya terus meningkat karena penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis yang bersarang di Indonesia, dimana semakin hari peredaran gelap narkotika sangat pesat hingga berpengaruh kepada seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan kelas atas, bahkan tidak sedikit para oknum pejabat yang terperosok dalam godaan narkotika. Dalam hal ini Indonesia menjadi sasaran sebagai tempat peredaran narkotika secara ilegal dikarenakan masih kurangnya pengawasan, terutama aparat penegak hukum yang kurang tanggap dalam menangani permasalahan kronis ini. Peredaran gelap narkotika ini tidak memandang status sosial dan membedakan usia sehingga dapat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tingginya tingkat peredaran gelap narkotika di Indonesia ditunjang oleh lemahnya pengawasan pemerintah sehingga para pengedar narkotika tidak takut untuk menjalankan transaksinya. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa per tahun 2023, peningkatan pengguna narkotika mencapai 4,8 juta orang sehingga perlu sinergi yang kuat untuk memberantas narkotika di Indonesia.

Perkembangan zaman di era digital ini telah mengubah kehidupan masyarakat di Indonesia dimana ditandai dengan tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyak anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, dan banyaknya kegiatan di jam-jam malam sehingga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika ini dinilai dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat. Sehingga

perlu peran serta masyarakat dalam membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang terorganisir dengan baik, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar, dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Kehadiran narkotika telah menimbulkan tantangan serius bagi kedaulatan dan keamanan negara serta mengancam integritas sosial dan budaya masyarakat. Akibat dari kejahatan narkotika tersebut merambah hingga ke sektor ekonomi dengan menciptakan ketidakstabilan dan merusak produktivitas masyarakat, kemudian juga merambah ke meningkatnya tingkat kejahatan, termasuk tindak pidana kekerasan dan pencucian uang yang berdampak ke keadilan dan ketertiban masyarakat. Perdagangan narkotika melintasi batas-batas negara tanpa mengenal wilayah hukum tertentu dan jaringan perdagangan narkotika telah berkembang menjadi organisasi lintas negara yang kuat dan terorganisir dengan baik.

Dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia, kehadiran narkotika telah merusak jaringan sosial dan merenggut hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Terlebih, kebijakan pemberantasan narkotika yang tidak sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia dapat berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penangkapan sewenang-wenang serta tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap individu yang terlibat dalam peredaran narkotika. Pelanggaran Hak Asasi manusia yang serius dan sering terjadi dalam pemberantasan narkotika seperti penyiksaan dalam rutan, hukuman tanpa kepastian, hukuman mati bagi tersangka. Pemberantasan penyalahgunaan narkotika bukanlah tugas yang bisa dilakukan secara terpisah oleh satu pihak saja, melainkan diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat sipil. Tanpa adanya kerjasama antar pihak yang berwenang, maka upaya pemberantasan narkotika akan sulit untuk dilakukan dan akan semakin berkembang. Kondisi darurat narkotika telah merayap di Indonesia, menunjukkan eskalasi krisis yang mengkhawatirkan terhadap penyalahgunaan zat terlarang. Hal ini mencerminkan urgensi dalam menangani peredaran gelap narkotika di tanah air, membutuhkan perhatian serius serta kerjasama aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi dan mencegah penyebarannya yang semakin meluas.

Peredaran gelap narkotika yang merajalela di Indonesia disebabkan oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan transportasi, yang menyediakan celah bagi penyelundupan barang-barang berbahaya tersebut ke wilayah Indonesia. Fenomena ini menimbulkan tantangan yang serius bagi aparat penegak hukum, yang harus menanggapi dengan tegas dan efisien. Di tahun-tahun belakangan ini, terutama pada tahun 2022, penyalahgunaan narkotika semakin mengalami peningkatan yang signifikan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya telah menjadi kronis di Indonesia. Contohnya, penyalahgunaan narkotika jenis sabu telah menjadi perhatian utama, dengan banyaknya bandar sabu yang berhasil ditangkap dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki kondisi darurat narkotika yang sangat mendesak untuk ditangani. Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek penyalahgunaan narkotika di Indonesia, seperti penelitian Penyalahgunaan narkotika Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia menyoroti penyalahgunaan narkotika terhadap keberlangsungan hidup manusia, sementara

penelitian Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran narkotika Di Indonesia membahas efektivitas kebijakan pencegahan narkotika di Indonesia. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji upaya pemberantasan narkotika dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penanganan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia dengan memperhatikan perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan bagaimana kebijakan dan tindakan dalam memberantas narkotika dapat mempengaruhi hak-hak dasar setiap orang. Berdasarkan uraian singkat yang telah Penulis jabarkan di atas, kejadian/fenomena menarik tersebut mendorong penulis untuk mengkaji secara komprehensif, sehingga dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan, yakni Bagaimana cara menerapkan kebijakan anti-narkotika secara efektif dengan tetap memperhatikan dan melindungi hak asasi individu yang terlibat?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu, dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, seperti jurnal dan bahan bacaan lainnya.
3. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Narkotika merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, artinya narkotika dapat menyebabkan kecanduan (adiksi) (Sugono, 2008). Di Indonesia, penyebaran narkotika sudah sangat luas, terutama di kota-kota besar, bahkan hingga masuk ke wilayah-wilayah terpencil. Kondisi permasalahan narkotika khususnya di kota besar sudah menjadi permasalahan yang sangat rumit dimana jumlah penyalahgunaan narkotika semakin bertambah signifikan (Amanda, M.P., Humaedi, S., & Santoso, M.B. 2017). Tabel 1 menunjukkan jumlah kasus narkotika di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dimana pada tahun 2020 dan 2021 kasus narkotika di Indonesia menurun dan kemudian pada tahun 2022 meningkat lagi.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia (2019-2022)**

No	Tahun	Jumlah Kasus
----	-------	--------------

1	2019	951 kasus
2	2020	833 kasus
3	2021	766 kasus
4	2022	851 kasus
Total		3.401 kasus

sumber: DataIndonesia.id

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan kronis di Indonesia ini. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh teman sebaya, rasa keingintahuan yang besar, dan lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Kemudian kemudahan teknologi di zaman digital ini sehingga dapat mendorong seseorang menjadi pecandu narkoba, bahkan hingga menjadi pengedar narkoba. Sebagian dari orang yang menyalahgunakan narkoba tidak mengetahui mengenai efek samping dari narkoba tersebut dimana semakin memicu tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba. Tantangan utama dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah menciptakan kesadaran yang lebih besar di masyarakat tentang bahaya dan risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Edukasi yang efektif tentang konsekuensi negatif dari penyalahgunaan narkoba perlu diperkuat secara menyeluruh, baik melalui program-program pendidikan formal maupun informal.

Menurut hasil survei tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 34 Provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh BNN dan LIPI pada tahun 2019, ditemukan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,80%, setara dengan 3,419 juta orang, atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-69 tahun yang terpapar narkoba dalam setahun terakhir. Profil penyalahgunaan narkoba di Indonesia didominasi oleh pecandu (72%), pemakai/terakur (18%), dan coba pakai (10%). Meskipun memiliki persentase yang lebih kecil, coba pakai dianggap sebagai ancaman besar untuk masa depan. Dari data tersebut, terlihat bahwa sulit bagi pengguna narkoba untuk menolak penyalahgunaan narkoba, yang disebabkan oleh berbagai alasan seperti rasa ingin tahu yang besar tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dorongan untuk mengikuti tren atau gaya hidup, keinginan untuk diterima dalam lingkungan atau kelompok, upaya untuk melarikan diri dari kebosanan atau masalah hidup, serta kesalahpahaman bahwa penggunaan narkoba secara sporadis tidak akan menyebabkan kecanduan atau ketergantungan.

## **Pembahasan**

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menjadi sangat rentan akan sasaran yang sangat potensial bagi pembuatan dan peredaran obat-obatan terlarang. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tidak bisa dikatakan lumrah bagi khalayak masyarakat, maraknya peredaran narkoba di Indonesia menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan yang meningkat dari tahun ke tahun, terbukti dengan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap, terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Air pada 2022. Jumlah tersebut naik 11,1% dibanding tahun 2021 yang hanya 766 kasus. Sehingga dari data tersebut dapat Penulis tarik kesimpulan jika penyalahgunaan narkoba ini sudah sangat memprihatinkan, dan lebih diperburuk lagi dengan adanya campur tangan aparat negara yang bengis sebagai konsumen, pengedar dan pendukung kejahatan narkoba ini.

Banyaknya penyalahgunaan kasus terhadap narkoba sebagaimana data yang telah penulis sajikan, menunjukkan bahwa penyalahgunaan terhadap narkoba di Indonesia sangat banyak, dan hal tersebut akan berbahaya bagi masyarakat, oleh karena sebab itu pemerintah menerbitkan adanya suatu payung hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut dengan UU 35/2009), dalam UU tersebut

mengatur bahwasanya Narkotika adalah suatu bahan obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun demikian apabila kita lihat dari sudut pandang yang berbeda jika narkotika disalahgunakan menyebabkan ketergantungan yang merugikan apabila penggunaannya tidak diawasi dan tidak dikendalikan dengan tepat dan seksama. Dalam UU 35/2009 diatur bahwa terdapat penggolongan jenis-jenis narkotika, sebagai berikut:

1. Narkotika golongan 1 dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. yang termasuk dalam golongan jenis ini adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;;
2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan pilihan terakhir dan juga sebagai terapi dengan dosis yang terbatas dan sering digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. yang termasuk dalam golongan jenis ini adalah ekgonina, morphine methobromide, dan morfina;
3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat dianjurkan untuk pengobatan dan juga digunakan untuk terapi, dan memiliki ketergantungan yang ringan. yang termasuk dalam golongan jenis ini adalah etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Dalam hal ini untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Banyak pemicu penyalahgunaan narkoba bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu maupun lingkungan. Beberapa faktor yang umumnya dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. Faktor Individu:
  - a. Genetik: Adanya riwayat keluarga atau faktor genetik tertentu yang membuat seseorang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.
  - b. Gangguan Mental: Penyalahgunaan narkoba sering kali terjadi bersamaan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar.
  - c. Kurangnya Pengetahuan: Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan dampak negatifnya dapat membuat seseorang lebih rentan untuk mencobanya.
  - d. Tingkat Stres: Tingkat stres yang tinggi dalam kehidupan seseorang dapat mendorong mereka untuk mencari pelarian dengan menggunakan narkoba.
2. Faktor Lingkungan:
  - a. Pengaruh Teman Sebaya: Seseorang cenderung untuk menggunakan narkoba jika teman-teman mereka juga melakukannya, karena adanya tekanan dari lingkungan sekitar.
  - b. Aksesibilitas Narkoba: Keberadaan narkoba yang mudah diakses dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama di lingkungan di mana narkoba tersebar luas.
  - c. Tekanan Lingkungan: Lingkungan yang tidak mendukung, seperti keluarga yang tidak stabil atau lingkungan sekolah atau pekerjaan yang stres, dapat memicu penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk pelarian.
3. Faktor Sosial dan Ekonomi:
  - a. Kemiskinan: Individu yang tinggal dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali mencari pelarian dalam narkoba.

- b. Pengangguran: Ketidakstabilan ekonomi dan kehilangan pekerjaan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba.
- c. Stigmatisasi Sosial: Adanya stigma sosial terhadap individu atau kelompok tertentu dapat memicu penggunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi rasa rendah diri atau diskriminasi.

Penyalahgunaan narkoba seringkali kompleks dan disebabkan oleh interaksi antara berbagai faktor individu, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba haruslah holistik dan menyeluruh. Dalam hal ini sangat diperlukan suatu penerapan kebijakan anti narkoba yang efektif dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika. Kebijakan anti-narkoba dalam perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) sering kali menjadi perdebatan karena beberapa kebijakan dapat menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip HAM. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam merancang kebijakan anti-narkoba yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM:

1. Pendekatan Kesehatan dan Rehabilitasi:
  - a. Fokus pada pendekatan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, bukan hanya hukuman.
  - b. Menyediakan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental, rehabilitasi, dan terapi penggantian narkoba.
2. Penghapusan Diskriminasi:
  - a. Memastikan bahwa kebijakan anti-narkoba tidak menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti pecandu narkoba, kelompok masyarakat tertentu, atau pengguna narkoba tergantung pada ras, etnisitas, gender, atau status sosial ekonomi mereka.
3. Pengurangan Dampak Negatif:
  - a. Mengurangi risiko dampak negatif dari kebijakan anti-narkoba, seperti penahanan sewenang-wenang, kekerasan polisi, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi dalam konteks penegakan hukum narkoba.
  - b. Memastikan bahwa tindakan penegakan hukum terkait narkoba dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan transparansi.
4. Pendekatan Berbasis Bukti:
  - a. Merancang kebijakan anti-narkoba berdasarkan bukti ilmiah tentang efektivitasnya dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba dan dampak negatifnya, sambil memperhatikan dampaknya terhadap HAM.
  - b. Memperhatikan pendekatan yang berfokus pada pengurangan kerusakan, seperti program pertukaran jarum suntik dan terapi penggantian narkoba, yang telah terbukti mengurangi penyebaran penyakit menular dan kematian akibat overdosis.
5. Partisipasi Masyarakat Sipil:
  - a. Melibatkan masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok advokasi HAM dan kelompok-kelompok yang terkait, dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan anti-narkoba untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi standar HAM.

Pendekatan anti-narkoba yang berbasis HAM mengakui bahwa penanganan masalah narkoba haruslah komprehensif, berpusat pada kesehatan, dan menghormati hak asasi manusia semua individu, termasuk mereka yang terlibat dalam penggunaan atau perdagangan narkoba. Pada dasarnya pendistribusian narkotika di Indonesia sangat luas. meski telah ada payung hukum terhadap Narkotika yaitu UU 35/2009, akan tetapi memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai

pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu, dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika adalah korban, yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa pecandu narkotika dapat dipidana rehabilitasi.

Namun, seiring dengan upaya menangani peredaran narkotika, perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga harus tetap menjadi perhatian utama. Kebijakan pemberantasan narkotika di Indonesia seringkali diwarnai dengan pendekatan represif yang berfokus pada penegakan hukum dan penjatuhan hukuman berat. Pendekatan ini, meskipun bertujuan untuk memberikan efek jera, tidak jarang menimbulkan pelanggaran HAM terhadap pengguna narkotika, seperti penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum yang adil, dan stigma negatif. Kebijakan pemberantasan narkotika yang efektif adalah yang tidak hanya mengutamakan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan hak asasi manusia individu yang terlibat, termasuk hak atas keadilan, perlakuan yang adil, dan pemulihan yang layak. Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan harus dikedepankan dalam kebijakan pemberantasan narkotika. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan pada hak atas kesehatan, hak atas rehabilitasi, dan hak atas hidup yang bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Pemahaman mengenai HAM merupakan kerangka berpikir yang bertalian dengan esensial yang diberikan langsung oleh tuhan kepada manusia dan merupakan suatu nilai yang tidak dapat dirampas, diabaikan oleh siapapun, hal tersebut karena untuk menjamin keberlangsungan kehidupan, kemerdekaan, dan perkembangan manusia serta masyarakat. Perlindungan HAM telah dijelaskan dalam Pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." pasal tersebut mendefinisikan bahwa mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanusiaan. Namun demikian pasal tersebut seakan-akan hanyalah sebuah "Janji Manis" yang dipajang dalam sebuah tulisan yang berlambangkan lambang negara pada halamannya, pada faktanya berbanding terbalik, yang terjadi di lapangan, terdapat pelanggaran atas hak asasi manusia khususnya para pengguna narkotika. seperti apa yang terjadi dengan salah seorang perempuan pada bulan oktober 2023 lalu, seorang perempuan yang kedatangan membawa sabu berhasil dicitrak oleh anggota polisi yang sedang patroli, alih-alih mendapatkan pemeriksaan yang wajar, malah justru yang terjadi pelaku tersebut diminta untuk meninggalkannya, sontak pelaku hanya mengiyakan karena bingung harus berbuat apa. kemudian terdapat juga kasus Dugaan pemerasan oleh jaksa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kepada keluarga tersangka kasus narkoba, disebut lembaga riset hukum ICJR menjadi bukti bahwa kasus penyalahgunaan narkotika selama ini dimanfaatkan aparat penegak hukum untuk menjadi ladang uang.

Dalam konteks ini, tidak semua hak asasi manusia (HAM) perlu dan harus dilindungi secara ketat. Sebab sebenarnya ada beberapa hak asasi manusia (HAM) yang bisa dikurangi dalam situasi darurat. Hak-hak yang mungkin dibatasi dalam keadaan darurat (*derogable right*) meliputi hak berekspresi, bergerak, berkumpul dan berbicara. Hak-hak absolut yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) antara lain hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbuatan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bebas dari perbudakan dan penindasan, bebas dari hukum yang berlaku surut, bebas, bebas berpikir, bebas berpendapat, hati nurani dan kebebasan. keagamaan. Kita juga perlu memahami bahwa penegakan hukum yang konsisten dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) meniadakan undang-undang progresif yang disahkan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengatur penggunaan dan penanganan narkoba secara legal dalam konteks pengobatan. Namun, penyalahgunaan narkoba tetap menjadi masalah yang merugikan individu dan masyarakat jika tidak diawasi dengan ketat. Kebijakan anti-narkoba harus efektif dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba namun juga memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan, perlakuan yang adil, dan pemulihan yang layak bagi para pelaku. Meskipun penegakan hukum penting, pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi tanggung jawab utama negara. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara janji hukum dan praktik lapangan, seperti pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengguna narkoba yang terjadi secara sistematis. Dalam keadaan darurat, beberapa hak asasi manusia bisa dikurangi, tetapi hak-hak absolut seperti hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan tetap harus dijamin. Penegakan hukum yang konsisten dengan perlindungan hak asasi manusia haruslah meniadakan undang-undang progresif yang telah disahkan di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam semua upaya pemberantasan narkoba dengan memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum tidak melanggar hak-hak dasar individu, termasuk hak atas keadilan, perlakuan yang adil, dan pemulihan yang layak bagi mereka yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, Hal: 129 - 389
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja" 2, no. 3 (2021).
- Majid, A. (2010). *Bahaya Penggunaan Narkoba*. Semarang: ALPRIN.
- Novita, F. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *FH Universitas MPU Tantular Jakarta*, 4.
- Novyar, K M S, Satriawan Fikri, Vivi Arfiani Siregar, and Mulono Apriyanto. "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Pada Pesantren." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021).
- Putri, Sahara Sabilah, and Budyanra Budyanra. "Determinan Status Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Usia 15-24 Tahun Di Indonesia Tahun 2017." *Seminar Nasional Official Statistics* 2020, no. 1 (2021): 571-81. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.421>.
- Rahmadani, E. (2022). aktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. *Institut Islam Negeri Padang*, 25-29.
- Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, and Maisya Hanifah Salsabila. "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 1, no. 1 (2020): 1-15. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>.
- Sukmawati, Cut, Murniati Murniati, Rizki Yunanda, Sakdiah Sakdiah, and Safrina Safrina. "Analisis Penyebab Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Aceh Utara."

---

*Aceh Anthropological Journal* 7, no. 2 (2023): 214.  
<https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.11597>.

Supramono, G. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.